



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Denson Slamet Riyadi.
Pangkat/NRP : Kopda/31030115281083.
Jabatan : Ta Provost Kima.
Kesatuan : Korem 062/Tn.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 10 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Bratayudha Asrama Korem 062/TN,
Sukandana RT.001/RW.018, Kel. Kota Kulon
Kec.Garut, Kab.Garut.

1. Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 062/Tn selaku Ankum Nomor : Kep/1026/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 di Denpom III/2 Garut.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danrem 062/Tn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juli 2018 di Denpom III/2 Garut, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/1092/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018, dan dibebaskan pada tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor Kep/1100/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera Nomor : Kep/1120/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/154/K/AD/II08/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

3. Penetapan Hakim Nomor : TAP/125-K/PM.II-09/AD/IX/2019, tanggal 3 September 2019.

4. Penetapan Sidang Nomor : TAP/125-K/PM.II-09/AD/IX/2019, tanggal 5 September 2019.

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/ 125-K/ PM.II-09/AD/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/154/K/AD/II-08/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan senjata penikam/penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (Satu) buah Samurai

b) 1 (Satu) buah Celana panjang Levis warna hitam.

Mohon untuk ditentukan statusnya.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 445.5/3292/RSUA/II/2018 tanggal 10 Juli 2018. dari Rumah Sakit Umum dr.Slamet, atas nama Sdr.Budi Hartono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya berisi tentang permohonan, sebagai berikut :

a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

b. Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan dengan adanya perkara ini akan menjadi pembelajaran buat diri Terdakwa.

c. Terdakwa masih sangat dibutuhkan tenaganya serta selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik, memiliki disiplin dan loyalitas serta tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dengan baik, penuh rasa tanggungjawab terhadap. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi dari kesatuan Terdakwa yang diberikan oleh Danrem 062/Tarumanagara Nomor R/1242/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang permohonan keringanan penjatuhan hukuman An. Kopda Denson Slamet Riyadi NRP 31030115281083, Jabatan Ta Provost Urdal Denma Rem 062/Tn, Dam III/Siliwangi.

d. Adanya surat permohonan keringanan hukuman dari Istri Terdakwa An. Ai Sinta Seniawati tertanggal 26 Oktober 2016, yang pada intinya menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan suami yang baik dan bertanggungjawab terhadap istri dan kedua anak-anak perempuannya yang masih berumur 4 (empat) dan 2 (dua) tahun dan belum bersekolah yang membutuhkan figur seorang ayah sebagai kepala keluarga dan penanggungjawab dalam mencari nafkah.

e. Adanya perdamaian dan dilanjutkan dengan hubungan baik antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Budi Hartono) sebagai Saksi korban dengan bukti kwitansi pemberian tali kasih sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

f. Oleh karenanya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

3. Jawaban atas pembelaan (*replik*) yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa karena pembelaan berisi tentang permohonan, maka Oditur Militer tidak akan menanggapi dan tetap pada tuntutan.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (*duplik*) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Nota pembelaan/permohonannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumrem 062/Tarumanagara atas nama Kapten Chk Dedep Sudrajat, S.H. NRP 2910056010470, Kapten Chk Ajat Sudrajat, S.H. NRP 21960200810176, Serka Ahmad Yani, S.H. NRP 21050108430284, Serka Asep Hermanto, S.H. NRP 21060112 201286 berdasarkan Surat Perintah Danrem 062/Tarumanagara Nomor : Sprin/1031/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018.

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Terminal Ciawi Tali Guntur Garut, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan senjata tajam" dan "Secara terang-terangan dan bersama-sama", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Ciuyah Banten dan penempatan di Yonif 300 Raider Cianjur, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provost Kima Korem 062/TN dengan Pangkat Kopda NRP 31030115281083.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Budi Hartono (Saksi-1), Sdr.Gilang Septiana (Saksi-2) dan Sdr. Adi Sumardi alias Abeng (Saksi-9) dan Sdr.Eman Suherman alias Ule (Saksi-10) di terminal Ciawi tali Guntur, Kab.Garut sebagai teman biasa, sedangkan kenal dengan Sdr.ling (Saksi-3), Sdr. Maman Diaman (Saksi-4), Sdr.Dedi Ruhiyat alias Abah Dedi (Saksi-6), Sdr. Mohamad Rakim alias Ilm (Saksi-7) dan Sdr.Yosep karena sama-sama suka nongkrong di Maktal Garut, namun antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr.lyus (Saksi-8) di perempatan lampu merah Maktal, lalu Terdakwa meminjam Golok kepada Saksi-8 untuk membersihkan rumput belakang rumah Terdakwa di asrama, kemudian Terdakwa bersama Saksi-8 menuju rumah Saksi-8 mengambil golok tersebut, setelah itu Terdakwa pulang dan golok tersebut Terdakwa simpan di dalam mobil Terdakwa.

d. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat dari Maktal menuju Terminal Guntur menggunakan kendaraan Suzuki Side Kick, sesampainya di Terminal Terdakwa mengobrol dengan beberapa rekan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 untuk membeli minuman keras berjenis Intisari, setelah minum-minuman yang dipesan datang, kemudian Terdakwa bersama yang lainnya meminum minuman tersebut sambil berjoget dengan diiringi lagu yang dinyanyikan oleh para pengamen, selanjutnya Sdr.Amin datang dan mengobrol bersama Terdakwa membahas masalah kepengurusan Elf, setelah itu Sdr.Amin pergi tak lama kemudian datang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal mengeroyok Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa dan salah seorang ada yang membacokkan golok ke belakang kepala Terdakwa dengan berteriak "aing anak buah Amin", namun karena Terdakwa mempunyai ilmu

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebal akhirnya Terdakwa hanya jatuh tersungkur, lalu Saksi-1 meleraikan perkelahian tersebut dan menyuruh semua anak buah Sdr.Amin dan Terdakwa bersama rekan-rekannya pergi meninggalkan Terminal, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya pergi menuju Maktal untuk mencari bantuan kepada teman-teman Terdakwa yang lainnya untuk membuat pembalasan ke orang-orang yang telah mengeroyok Terdakwa di Terminal Guntur.

e. Bahwa setibanya Terdakwa di Maktal, sudah ada 6 (enam) rekan Terdakwa yang menunggu, lalu Terdakwa bersama Sdr.Abeng (Saksi-9) pergi menggunakan Sepeda Motor roda dua Jenis Mio ke Simping Lima untuk makan nasi goreng, kemudian Sdr. Mohamad Rakim (Saksi-7) datang membawa mobil Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-3 dan Sdr.Yosep ke simpang lima untuk menjemput Terdakwa lalu pergi menuju Terminal Guntur dan tiba sekira pukul 02.30 WIB hari Minggu tanggal 10 Juni 2018.

f. Bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa Senjata tajam jenis golok bersama Sdr.Yosep yang membawa Samurai dan Saksi-6 bergegas turun dari mobil, lalu Terdakwa mengangkat golok tersebut menggunakan tangan kanan sambil mengacungkan di atas kepala Terdakwa dan berteriak "Aing Denson, Keluar maneh Amin", namun saat itu Terdakwa hanya melihat Saksi-1 lalu Sdr.Yosep yang menyangka Saksi-1 adalah Sdr.Amin langsung membacokkan goloknya ke arah kepala Saksi-1 namun Saksi-1 menangkis dengan tangan hingga mengenai jari Saksi-1, kemudian Sdr.Yosep menusuk kearah dada sebelah kiri Saksi-1 namun Saksi-1 bisa menghindari dan sempat memukul dengan kepalan tangan kanan kearah Sdr.Yosep lalu Saksi-1 hendak mengambil golok Sdr.Yosep namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi-1 dengan menggunakan Samurai mengenai lutut kiri Saksi-1 hingga celana jeans Saksi-1 robek lalu Saksi-1 berlari menyelamatkan diri, kemudian ada beberapa orang menghampiri Terdakwa, Sdr.Yosep dan Saksi-6, sehingga dengan maksud menakut-nakuti orang yang akan menghampiri Terdakwa, Sdr.Yosep dan Saksi-6 maka Saksi-6 melakukan pengrusakan terhadap gerobak penjual gorengan milik Sdri.Aisah (Saksi-5) menggunakan sebilah bambu bulat bekas tiang bendera ukuran sekira 80 Cm, lalu Sdr.Yosep mengajak Terdakwa dan Saksi-6 untuk meninggalkan tempat tersebut menuju ke perempatan lampu merah Maktal, setibanya di Maktal Terdakwa menitipkan Samurai yang Terdakwa pakai tersebut kepada Saksi-3 untuk diberikan kepada Saksi-8.

g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa beserta Sdr.Yosep dan Saksi-6 tersebut Saksi-1 mengalami Luka pada jari tangan akibat kekerasan senjata tajam seila memar pada bagian kepala akibat kekerasan benda tumpul dan Luka terbuka pada dada dan namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan menurut Visum Et Repertum RSU dr.Slamet No.445.5/3292/RSUA/II/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Akhmad A.Fazar sebagai dokter pemeriksa.

h. Bahwa selain itu Gerobak gorengan milik Saksi-5 mengalami kerusakan berupa Kaca pecah semua, barang-barang peralatan dagang berantakan karena terdorong oleh orang-orang yang ketakutan dan di perkirakan mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah, atas kerusakan gerobak milik Saksi-5, Terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada Saksi-5 melalui Istri Terdakwa (Sdri. Ai Sinta) sebesar Rp.2.500.000,- yang saat itu di saksikan oleh Kopda Adam Sitompul anggota Korem 062/Tn dengan bukti pembayaran berupa Kwitansi sebagai rasa tanggung jawab karena Terdakwa yang mengajak teman-temannya untuk ke terminal.

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



i. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena Terdakwa telah dikeroyok oleh orang-orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anak buah dari Sdr.Amin di Terminal Guntur.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 170 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menerangkan benar melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer kepadanya, oleh karena itu setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukumnya, tidak mengajukan eksepsi/bantahan sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Budi Hartono
Pekerjaan : Buruh.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 5 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Alamat Tempat tinggal : Kp.Sudika Indah Rt.004 Rw.013
Desa.Haurpaung Kec, Tarogong Kidul
Kab.Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2018 di Terminal Guntur Ciawi tali Garut, sedangkan dengan Sdr.Yosep kenal sejak tahun 2016 di lampu merah Maktal Kab.Garut namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan perwakilan pengurus angkutan Elf jurusan Garut Pameungpeuk di Terminal Guntur Kab. Garut.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi di telepon oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa ingin bersilaturahmi ke Terminal, atas pemberitahuan dari Terdakwa tersebut Saksi segera berangkat ke Terminal setibanya di Terminal sekira pukul 19.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa beserta 3 (tiga) orang rekannya yang Saksi kenal bernama Sdr. Abah Dedi (Saksi-6), Sdr. Abeng (Saksi-9) dan Sdr. Maman(Saksi-4) sudah berada di ruang Tunggu kedatangan dan keberangkatan, kemudian Saksi melihat seseorang yang Saksi tidak kenal datang dengan membawa minuman beralkohol jenis Intisari kepada Terdakwa dan rekannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi meminum minuman tersebut untuk

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghantarkan badan tetapi Saksi menolak, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi mencari pengamen untuk hiburan kemudian Saksi carikan lalu Terdakwa dihibur dengan pengamen sambil joded-joded bersama teman-temannya, setelah joded-joded selesai, Sdr.Abeng (Saksi-4) berkelahi dengan anak Punk yang berada di sekitar Terminal, kemudian Saksi ikut melerainya lalu anak-anak Punk tersebut pulang menggunakan Bus tujuan Karawang dan Terdakwa bersama rekannya pulang di antar Sdr.Deni karena Terdakwa beserta rekan-rekannya sudah dalam keadaan mabuk.

4. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB setelah Saksi kembali dari rumah untuk mengambil Jaket, Saksi mendapat kabar bahwa ada dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk dengan membawa senjata tajam berjenis samurai yang ciri-cirinya mirip sekali dengan Terdakwa dan orang tersebut menyabet kernet mobil angkutan elf serta angkot jurusan cikajang yang mengakibatkan kaca samping kanannya pecah, lalu kabur menuju utara.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB, saat Saksi sedang bersandar di mobil elf, Terdakwa datang lagi ke Terminal dengan menggunakan kendaraan mobil jeep jenis Vitara warna merah.

6. Bahwa Saksi melihat pada saat mereka {Sdr. Yosep, Terdakwa dan Sdr. Abah Dedi (Saksi-6)} keluar dari dalam mobil tersebut, Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok panjang dari dalam kendaraan dan berjalan kearah Saksi, kemudian Sdr.Yosep mengambil senjata tajam jenis golok panjang tersebut dari Terdakwa dan membacokkan goloknya ke arah kepala Saksi namun Saksi tangkis dengan tangan hingga mengenai jari Saksi, kemudian Sdr. Yosep menusuk ke arah dada sebelah kiri Saksi dan Saksi bisa hindari lalu Saksi sempat memukul dengan kepalan tangan kanan kearah Sdr.Yosep tersebut dan berkehendak mengambil golok Sdr. Yosep, ketika itu Terdakwa berusaha untuk melerai dengan mengatakan "Bukan dia, ini kesalahpahaman", namun Sdr. Yosep tetap saja menyerang Saksi dengan menggunakan goloknya sejenis samurai dan mengenai lutut kiri Saksi hingga celana jeans Saksi robek, lalu Saksi berlari menyelamatkan diri kearah Kios yang berada dekat WC Terminal.

7. Bahwa ketika Saksi dianiaya oleh Sdr. Yosep, Saksi juga melihat Saksi-6 melakukan pengerusakan terhadap gerobak gorengan milik Sdri.Aisah, diikuti dengan Terdakwa sambil berteriak-teriak "yeuh aing Denson, saha nu wani ka aing ku aing bantai" melihat hal tersebut orang-orang yang berada di Terminal kemudian menghampiri Terdakwa dan Rekan-rekannya sambil membawa alat masing-masing, sehingga Terdakwa bersama rekan-rekannya melarikan diri.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melapor ke Polsek Tarogong Kidul, untuk perkara Sdr. Yosep, sedangkan untuk perkara Terdakwa yang anggota TNI maka pihak kepolisian menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/2 Garut. Saksi tidak melaporkan ke Denpom III/2 Garut, namun selang beberapa saat keesokan harinya, personil militer dari Denpom III/2 Garut mendatangi rumah Saksi untuk diminta keterangan dan memerintahkan Saksi

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya ke RSUD Slamet, Kab. Garut untuk berobat dan melaksanakan visum et repertum atas permintaan Denpom III/2 Garut.

9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Sdr. Yosep bersama rekan-rekan Terdakwa, mengakibatkan celana jeans warna hitam yang Saksi kenakan sobek dibagian lutut kaki kiri, kening Saksi terasa sakit, jari tangan Saksi luka robek dan di jahit sebanyak 2 (dua) jahitan sehingga Saksi tidak dapat bekerja seperti biasanya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Gilang Septiana
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Garut, 24 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp.Cisaat Desa.Cisaat, Kec.Kedungora
Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 di Terminal Guntur Ciawi tali Garut, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 Saksi melihat Terdakwa bersama rekan-rekannya yang Saksi tidak kenal namanya mendatangi Terminal Guntur dan bertemu dengan Saksi, Sdr.Budi Hartono (Saksi-1) dan Sdr.Amin, selanjutnya Terdakwa beserta rekan-rekannya meminim minuman keras setelah itu Saksi meninggalkan Terdakwa dan rekan-rekannya ke WC, kemudian saat Saksi keluar dari WC melihat ada sekitar 7 (tujuh) orang sedang menyerbu Terdakwa serta rekan-rekannya, melihat hal tersebut Saksi pergi menyelamatkan diri kemudian Saksi melihat Terdakwa beserta rekan-rekannya pergi meninggalkan terminal Guntur.
3. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tertidur di dalam mobil elf yang berada dalam Terminal, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi mendengar Terdakwa berteriak memanggil nama Sdr.Amin dengan perkataan "mana amin, mana amin, kaluar min, ga ada keberanian kaya bencong" namun Saksi tidak melakukan apa-apa dan tetap di dalam mobil.
4. Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari orang-orang yang berada dekat Terminal kalau Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan melakukan pengrusakan terhadap gerobak gorengan dan sebuah angkot yang berada dalam Terminal.
5. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya Saksi-1 mengalami luka dilengan kiri bagian jari, dada sebelah kiri akibat tusukan dari senjata tajam Samurai dan golok.

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dedi Ruhiyat alias Abah Dedi.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Garut, 13 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Sanding Lebak Rt.001 Rw.002,
Kel/Ds Muara Sanding, Kec. Garut Kota,
Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 di Maktal Kab.Garut, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di lampu merah Maktal yang sebelumnya Terdakwa sudah menelfon Saksi agar menemani Terdakwa memberikan bingkisan kepada supir elf yang berada di Terminal Guntur, namun sebelum berangkat ke Terminal Guntur Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saudara Saksi terlebih dahulu setelah itu Saksi kembali lagi ke lampu merah Maktal namun Terdakwa sudah tidak ada, kemudian Saksi menuju Terminal Guntur bersama Sdr.Abeng (Saksi-6) menggunakan sepeda motor, sesampainya di Terminal Guntur Saksi menunggu Terdakwa di ruang tunggu pemberangkatan kendaraan mobil Elf.
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Suzuki Vitara warna merah lalu bertemu dengan Saksi, Sdr.Abeng (Saksi-6) dan Sdr.Maman (Saksi-7) dan tak lama Sdr. Amin datang lalu di susul oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) kepada salah seorang supir Elf untuk diberikan minum minuman keras jenis Intisari lalu setelah minuman tersebut datang kami minum bersama lalu Sdr. Amin berpamitan untuk mendahului pulang.
4. Bahwa setelah Sdr. Amin berpamitan pulang, Saksi melihat Terdakwa memanggil pengamen dan memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu) dan meminta pengamen tersebut untuk menghibur Terdakwa dan rekan lainnya, tak lama kemudian datang seseorang yang sedang mabuk mendatangi Terdakwa dan mengatakan dia amat terganggu dengan suara musik tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa "saya tidak merasa mengganggu karena di ruangan terbuka dan saya juga telah membayarnya" yang Saksi ketahui saat pengamen tersebut bernyanyi ada seseorang dalam keadaan mabuk yang saksi tidak ketahui datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa orang tersebut terganggu karena nyanyian tersebut, lalu dijawab Terdakwa kalau Terdakwa tidak mengganggu karena pengamen tersebut bernyanyi diruangan terbuka lalu orang tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut dan tak lama kemudian datang sekitar 15 (lima belas) datang dan berbicara "anjing siapa yang

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau macam-macam kepada kaka saya" sambil melakukan pemukulan kepada Terdakwa, lalu Saksi ingin melerainya namun Saksi kena pukul dan tendang juga lalu Saksi hendak melarikan diri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor namun ada 3 (tiga) orang melakukan tendangan kepada Terdakwa lalu ada yang menolong Saksi dan menyuruh Saksi untuk segera pergi.

4. Bahwa setelah Saksi pergi dari Terminal Guntur, Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di Maktal bersama-sama dengan Sdr.Abeng (Saksi-6), Saksi-7, Sdr.ling (Saksi-6), Sdr. Mohamad Rakim alias lim (Saksi-4) dan Sdr.Yosep di Lampu merah Maktal, kemudian Terdakwa sempat memarahi Saksi yang meninggalkan Terdakwa di Terminal lalu Terdakwa bercerita tentang pengeroyokan Terdakwa di Terminal Ciawi tali Guntur kemudian Sdr. Yosep mengatakan "hayo serang lagi" setelah itu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Abeng (Saksi-6) pergi meninggalkan tempat kemudian karena merasa khawatir Sdr.Yosep dan rekan lainnya hendak menyusul Terdakwa dan bertemu di bundaran Simpang Lima lalu Terdakwa naik kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-4 dan di dalam kendaraan tersebut ada Saksi, Sdr. Yosep dan Sdr. lim (Saksi-4).

5. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan yang lainnya menuju Terminal Guntur, sebelum masuk ke Terminal Sdr.Yosep berkata kepada Sdr. lim (Saksi-4), dengan perkataan "man gang eureun di disu mang" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar mematikan mesin mobil lalu Sdr.Yosep keluar dari mobil sabil membawa samurai, Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa golok yang sudah terlepas dari sarungnya ditenteng dengan tangan kanannya diikuti oleh Saksi menuju ke tempat Saksi-1 berdiri, sedangkan Saksi-3 berdiri di dekat pintu mobil, kemudian Saksi melihat Sdr.Yosep membacokkan samurainya ke kepala Saksi-1 namun Saksi-1 menangkisnya menggunakan tangan kiri, kemudian Sdr.Yosep melakukan penyerangan terhadap Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan penyerangan kepada Saksi-1, hanya berjalan kearah terminal sambil membawa golok dan mengatakan "anjing mana nu ngagulung ka aing tadi, sok ka dieu yeuh aing si Denson".

7. Bahwa Saksi melihat ada beberapa orang menghampiri Saksi sehingga Saksi melakukan pengrusakan terhadap gerobak penjual gorengan milik Sdri.Aisah (Saksi-8) menggunakan sebilah bamboo bulat bekas tiang bendera ukuran sekira 80 Cm yang ditemukan disekitar tempat kejadian dengan maksud menakut-nakuti orang yang akan menghampiri Saksi, lalu Sdr.Yosep mengajak Terdakwa dan Saksi untuk meninggalkan tempat tersebut menuju ke perempatan lampu merah Maktal, dan setibanya di perempatan lampu merah Maktal Terdakwa menerima telepon dari seseorang, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. lim (Saksi-4) pergi menuju ke Jalan A Yani sedangkan Saksi-6 dan Sdr.Yosep pulang ke rumahnya masing-masing.

8. Bahwa setelah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi baru mengetahui bahwa adanya kesalahpahaman yaitu akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Sdr.Yosep kepada Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 mengalami luka tusuk di dada dan kaki Saksi-1.

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat perbuatan Saksi yang telah melemparkan potongan bambu menyebabkan gerobak gorengan Sdr.Aisah (Saksi-8) mengalami kerusakan.

9. Bahwa kerusakan gerobak gorengan milik Sdr.Aisah (Saksi-8) tersebut, Terdakwa telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah)

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Mohamad Rakim Alias lim.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Garut, 14 April 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp.Cinta damai Rt 003 Rw.008, Kel/Ds. Muara sanding, Kec.Garut Kota, Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret tahun 2018 di Maktal hanya sebatas teman, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 saat Saksi berada di rumah, Terdakwa datang dan meminta Saksi untuk mengemudikan mobil Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung menuju lampu merah Maktal dan di sana sudah ada Sdr.Yosep, Saksi-6 dan Sdr. Dedi (Saksi-3) yang sedang dalam keadaan mabuk, lalu ketiganya naik ke dalam mobil dan kami menuju Simpang lima, kemudian Terminal Ciawi tali Guntur untuk menyelesaikan masalah Terdakwa yang Saksi ketahui Terdakwa telah dikeroyok oleh anak-anak Terminal Guntur.

3. Bahwa sesampainya di Terminal Guntur sekira pukul 02.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa dengan membawa golok bersama Sdr.Yosep yang membawa senjata samurai turun dari kendaraan lalu melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, setelah melakukan tindakan tersebut, Terdakwa dan Sdr.Yosep naik kembali ke mobil yang dikendarai Saksi dan langsung menuju Maktal, ditengah perjalanan Terdakwa di telepon oleh Denpom III/Garut lalu Terdakwa diperintahkan ke Denpom III/Garut sedangkan Saksi dan yang lainnya kembali ke Maktal.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Senjata tajam jenis golok meminjam dari Sdr.Iyus (Saksi-5) pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB di lampu merah Maktal dengan alasan untuk memotong rumput, membersihkan taman yang ada di belakang rumah Asrama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Saksi-5 :

Nama lengkap : Iyus Rustandi.
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Garut, 9 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp.Gandasari Rt.03 Rw.01,
Ds.Mangkurakyat, Kec. Cilawu
Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember tahun 2016 di Rusun Ciruum Gandasari, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, tanggal 9 Juni 2018 ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di perempatan lampu merah Maktal Terdakwa mengutarakan ingin meminjam Golok kepada Saksi untuk memotong rumput belakang asrama Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil golok tersebut ke rumah Saksi bersama dengan Saksi. Golok tersebut merupakan golok pajangan, yang Saksi taruh di dinding dalam kamar rumah Saksi. Setelah mendapatkan golok tersebut Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk pulang.
3. Bahwa Saksi diceritakan oleh para supir angkot Bayongyong bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr.Yosep melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 menggunakan senjata tajam yang Saksi perkirakan berupa golok yang telah Terdakwa pinjam dari Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Adi Sumardi Alias Abeng.
Pekerjaan : Dagang
Tempat, tanggal lahir : Garut, 9 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rusunawa Gandasari Ds.Mangkurakyat,
Kec. Cilawu Kab.Garut..

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama di tanggal dan tahun yang sudah tidak dapat diingat kembali, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Dedi (Saksi-3) dan Sdr.Maman Diaman (Saksi-7) berada di rumah Terdakwa, membantu Terdakwa

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus bingkisan THR yang akan dibagikan kepada para sopir angkot elf terminal Guntur, lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan yang lainnya berangkat ke perempatan lampu merah Maktal lalu membagikan sebagian bingkisan lebaran tersebut, setelah itu Saksi dan yang lainnya minum-minuman keras jenis Intisari sebanyak empat botol.

3. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB di hari yang sama Saksi dengan Terdakwa serta yang lainnya menuju Terminal Guntur untuk membagikan THR tersebut dengan kendaraan masing-masing, sesampainya di Terminal Guntur, Saksi bertemu dengan Sdr. Dede, Sdr. Roki, Sdr. Maman Daman (Saksi-7) dan Terdakwa lalu di susul Sdr. Amin, sambil meminum minuman keras yang Saksi bawa dari Maktal.

4. Bahwa Saksi melihat antara Terdakwa dengan Sdr. Amin terlibat dalam suatu pembicaraan serius, namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan itu. Sekira pukul 23.45 WIB ada beberapa pengamen yang di panggil oleh Terdakwa kemudian Saksi dan yang lainnya berjoget, kemudian datang sekitar 20 (dua puluh) orang yang tidak dikenal langsung mengeroyok Saksi dan Terdakwa, kemudian dileraikan oleh Saksi-1. Setelah 30 menit, kemudian Saksi-1 memasukkan Saksi dan Terdakwa ke mobil yang tadi dikendarai oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk segera pulang dengan mobil milik Terdakwa. Sesampainya di salah satu counter HP di Matal, Saksi dan Terdakwa turun dan bertemu dengan Sdr. Dedi (Saksi-3) dan Sdr. Maman (Saksi-7), kemudian Saksi melihat Terdakwa menerima telepon melalui HP-nya, dan kurang lebih 1 Jam kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke bundaran Simpang Lima kota Garut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah untuk makan nasi goreng.

5. Bahwa setelah selesai makan, Saksi melihat Terdakwa menghubungi seseorang melalui Handphone kemudian Saksi pamit untuk pulang namun Terdakwa menjawab "ke antosan Sakeudap" lalu Terdakwa menghubungi lagi seseorang melalui Handphone dan tak lama setelah itu datang Sdr. Mohamad Rakim alias lim (Saksi-4) dengan mengendarai mobil milik Terdakwa dan di dalamnya ada Sdr. ling (Saksi-6), Sdr. Maman (Saksi-7) dan Sdr. Dedi (Saksi-3) kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan menuju arah terusan jalan pembangunan tetapi Saksi tidak mengetahui kemana perginya, selanjutnya Saksi pun pergi menuju ke rumah mertua Saksi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi berikut ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundangan, namun karena suatu alasan yang sah tetap tidak bisa hadir sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas persetujuan Para Pihak, Oditur Militer membacakan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7

Nama lengkap : ling
Pekerjaan : Buruh Harian
Tempat, tanggal lahir : Garut, 1 Februari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp.Sanding lebak Rt.001 Rw.001
Desa.Muara sanding, Kec.Garut,
Kota Kab.Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 di perempatan lampu merah Maktal, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dijemput oleh Saksi-6 menuju Lampu Merah Maktal, sesampainya ditempat tersebut Saksi-6 menceritakan bahwa Terdakwa dan rekan yang lainnya habis dikeroyok oleh anak-anak Terminal, kemudian Saksi bertemu Saksi-6, Sdr.Yosep dan Terdakwa meminimum-minuman keras yang dibawa oleh Sdr.Maman (Saksi-4), setelah itu Terdakwa mengajak rekan-rekannya termasuk Saksi menuju Terminal Guntur menggunakan Mobil Jeep milik Terdakwa dan Saksi melihat Sdr.Yosep membawa senjata tajam jenis golok.
3. Bahwa sesampainya di Terminal Guntur, Saksi melihat Terdakwa menegur Saksi-1 kemudian Terdakwa beserta Sdr.Yosep keluar dari mobil turun dan langsung mendatangi Saksi-1 lalu Sdr.Yosep mengayunkan golok kearah Saksi-1 dan ditangkis oleh tangan Saksi-1 dan Terdakwa membacok Saksi-1 namun Saksi tidak melihat bagian mananya, setelah itu Terdakwa dan Sdr.Yosep masuk kembali ke dalam mobil dan meninggalkan terminal menuju Maktal, lalu Terdakwa menitipkan Samurai yang dipakai Terdakwa untuk menganiaya Saksi-1 yang bagian ujungnya ada sedikit bercak darah, setelah itu Saksi mengamankan samurai tersebut dengan dibawa pulang ke rumah Saksi.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa dan Sdr.Yosep melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena ingin membalas tindakan pengeroyokan yang dilakukan anak-anak Terminal oleh Terdakwa dan rekan-rekannya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Maman Daman
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Garut, 26 Februari 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Kp. Cinta Hurip RT.001/RW.005, Desa Mangkurayat, Kec. Cilawu, Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2018 di perempatan lampu merah Maktal dan sering bersama-sama nongkrong bersama, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi diajak oleh Terdakwa ke Kp.Nusa Indah lalu ke Terminal Ciawi tali Guntur, sesampainya di Terminal Guntur Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya mengobrol di ruang tunggu peron elf, kemudian Saksi diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk membeli minum minuman keras, namun Saksi berikan uang tersebut ke anak terminal karena Saksi tidak mengetahui tempat yang menjual minuman tersebut, sekira pukul 23.00 WIB anak tersebut datang dengan membawa 3 botol minuman keras jenis Intisari kemudian diminum oleh Saksi, Terdakwa dan yang lainnya, setelah minum-minuman tersebut Saksi meninggalkan Terdakwa dan rekan lainnya untuk memesan kopi di warung dalam Terminal, tak lama kemudian Saksi melihat beberapa orang menyerbu Terdakwa dan yang lainnya begitupula ada beberapa orang hendak mengeroyok Saksi namun dilerai oleh Saksi-1, kemudian Saksi melihat Saksi-6 lari kebawah dan dikejar oleh anak-anak Terminal kemudian dipukuli, lalu Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan Sdr. Amin dan Saksi mengira keributan tersebut telah selesai lalu Saksi pulang mendahului Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan tersebut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk karena masih bisa mengontrol omongannya dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Aisah.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Garut, 5 Mei 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Mekarsari RT.03/RW.15, Ds/Kel. Haurpaung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya mengetahui nama Terdakwa karena sering membuat keributan dalam Terminal, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi hendak berjualan gorengan di Terminal Guntur Saksi melihat ada keributan dalam Terminal lalu Saksi menanyakan

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.Agus "itu siapa yang ribut di dalam" lalu di jawab "biasa si Denson ngamuk" dan tak lama kemudian ada dua orang berboncengan keluar dari Terminal sambil mengayunkan samurai mengenai mobil Elf dan angkot yang sedang parkir lalu dikejar oleh beberapa orang di Terminal namun tidak berhasil, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang kembali ke Terminal bersama rekan-rekannya menggunakan mobil warna merah dan parkir di sebelah gerobak gorengan Saksi, lalu Terdakwa beserta rekannya turun dan berkata "mana Amin, mana Amin anjing" lalu dijawab Saksi-1 "saya tidak tahu" kemudian Terdakwa beserta rekannya langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tak lama kemudian Saksi-1 b melarikan diri, setelah itu salah satu rekan Terdakwa menghancurkan gerobak Saksi dengan cara memecahkan kaca menggunakan golok dan samurai sehingga orang-orang yang sedang makan lari ketakutan dan tak lama kemudian Terdakwa bersama rekannya langsung pergi dikejar oleh beberapa warga yang berada di Terminal.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa gerobak dagangan Saksi hanour dengan kaca pecah semua, barang-barang peralatan dagang Saksi berantakan karena terdorong oleh orang-orang yang ketakutan dengan perkiraan kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4. Bahwa atas kerusakan gerobak dagang milik Saksi dan barang dagangan yang rusak, Saksi didatangi oleh Istri dan Ibu dari Terdakwa serta anggota Korem 062/Tn lalu memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta maaf kepada Saksi selanjutnya Saksi menganggap persoalan tersebut telah selesai.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap	: Eman Suherman alias Ule.
Pekerjaan	: Dagang
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 30 Agustus 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kp. Cimacan, RT.04/RW.10, Desa Haurpaung, Kec.Tarogong Kidul, Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 di terminal Guntur Kab.Garut, saat itu Saksi melihat dan mendengar Terdakwa sesumbar dengan berteriak bahwa dirinya Kopda Denson mencari dan menantang Sdr.Amin untuk berkelahi, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 ketika Saksi sedang berada di tempat jualan Saksi di Terminal Guntur, Saksi mendengar ada keributan namun Saksi tidak mengetahui

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas keributan tersebut karena terhalang jarak dan kendaraan elf namun Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang melakukan pengrusakan terhadap gerobak gorengan milik Sdr.Aisah (Saksi-5) dan yang satu menggunakan benda tumpul seperti kayu atau bambo sedangkan yang satu lagi menggunakan senjata tajam sejenis golok namun panjang.

3. Bahwa selanjutnya pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara dipukulkan dan dbacokkan ke bagian kaca gerobak yang masing-masing 1 (satu) kali dan mengakibatkan kaca gerobak tersebut pecah, kemudian kedua pelaku tersebut berjalan kearah gerobak Saksi lalu salah seorang yang Saksi ketahui adalah Terdakwa berteriak "Aing Denson,Keluar maneh Amin" kemudian Saksi melihat kendaraan jenis Vitara/Escudo warna merah datang dari arah jalan Guntur Melati masuk dan Terdakwa bersama rekannya naik kendaraan tersebut lalu pergi menuju kearah Guntur melati kembali.

4. Bahwa yang Saksi ketahui ciri-ciri kedua pelaku tersebut yang membawa golok tingginya sekitar 160 Cm badannya tidak kurus dan tidak gemuk dan menggunakan baju jaket ada penutup kepalanya warna hitam dan menggunakan celana panjang levis warna biru serta alas kaki sepatu sport, sedangkan yang membawa benda tumpul menggunakan baju jaket ada penutup kepalanya juga dengan warna hitam agak muda, celana panjang levis warna hitam dan untuk alas kakinya tidak jelas.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Ciuyah Banten kemudian di tempatkan di Yonif 300 Raider Cianjur, selanjutnya setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provost Kima Korem 062/TN dengan Pangkat Kopda NRP 31030115281083.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-9 pergi ke Terminal Guntur menggunakan kendaraan Suzuki Side Kick, sesampainya di Terminal tersebut Terdakwa berbicara dengan Sdr.Amin membahas masalah kepengurusan mobil angkutan Elf dan dalam pembicaraan tersebut terjadi ketegangan antara Terdakwa dengan Sdr.Amin, dan Sdr.Amin meninggalkan Terdakwa, tak lama kemudian datang 10 (sepuluh) orang yang Terdakwa tidak kenali mengeroyok Terdakwa serta rekan-rekan Terdakwa lalu ada salah seorang yang membacokkan golok ke belakang kepala Terdakwa dengan berteriak "aing anak buah Amin" namun karena Terdakwa mempunyai ilmu kebal akhirnya Terdakwa hanya jatuh tersungkur tak lama kemudian keributan tersebut di leraikan oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 menyuruh anak buah Sdr.Amin serta Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa pergi meninggalkan Terminal tersebut.

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



3. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Terminal, Terdakwa menuju Maktal untuk mencari bantuan kepada teman-teman Terdakwa yang lainnya dan merencanakan membuat serangan balik ke Terminal Guntur, sesampainya di Maktal sudah ada rekan Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang yang menunggu, kemudian Terdakwa pergi mendahului bersama Sdr. Abeng (Saksi-6) menggunakan Sepeda Motor roda dua Jenis Mio ke Simpang Lima, dan sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi-9 makan nasi goreng terlebih dahulu setelah itu rekan-rekan Terdakwa sampai di Simpang Lima dengan membawa Mobil Vitara milik Terdakwa kemudian Terdakwa ikut naik mobil tersebut dan Saksi-9 pulang dengan membawa sepeda motor.

4. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB kemudian hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa sampai di Terminal Guntur, Terdakwa turun dari mobil sambil membawa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Iyus (Saksi-4) pada pagi harinya dan kemudian Terdakwa taruh di dalam mobil, selanjutnya kemudian Terdakwa mengeluarkan golok tersebut menggunakan tangan kanan sambil menenteng dan mengacungkan di atas kepala dan berteriak menantang Sdr. Amin untuk saling bacok, namun saat itu Terdakwa hanya melihat Saksi-1 kemudian Sdr. Yosep yang menyangka Saksi-1 adalah Sdr. Amin langsung membacok kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali lalu menusuk bagian dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-1 langsung berlari meninggalkan tempat kejadian dan disaat itu juga Terdakwa melihat Saksi-5 sedang melakukan pengrusakan terhadap Gerobak Gorengan milik Saksi-9, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Sdr. Yosep langsung pulang ke Maktal dan sesampainya di Maktal Terdakwa menitipkan Samurai yang tadi Terdakwa pakai kepada Sdr. ling (Saksi-6) untuk diberikan ke Saksi-4.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mendapat telpon dari Piket Unit Intel Kodim 0611/Garut atas nama Serka Dedi untuk menghadap ke kantor intel Kodim, dan diwaktu menghadap Terdakwa di integrasi oleh Intel Kodim setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah.

6. Bahwa pengrusakan gerobak gorengan milik Saksi-9 bukan atas perintah Terdakwa kepada Saksi-3, namun karena Saksi-3 spontanitas melakukannya untuk mengikuti kelompok yang akan mengeroyok Terdakwa dan rekannya.

7. Bahwa Terdakwa merasa iba dan bertanggungjawab atas kejadian pengrusakan gerobak gorengan milik Saksi-9 tersebut, oleh karenanya Terdakwa melalui Istri Terdakwa (Sdri. Ai Sinta) telah memberikan uang ganti rugi kepada Saksi-9 sebesar Rp.2.500.000,- yang saat itu di saksi oleh Kopda Adam Sitompul anggota Korem 062/Tn dengan bukti pembayaran berupa Kwitansi.

8. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembacokan/penusukan kepada Saksi-1 (Sdr. Budi Hartono) pada saat kembali ke Terminal Guntur untuk mencari Sdr. Amin, namun justru meleraikan usaha dari Sdr. Yoseph untuk melakukan pembalasan kepada Saksi-1, karena Saksi-1 bukan lah Sdr. Amin atau anak buah Sdr. Amin yang salah duga oleh Sdr. Yosep. Namun demikian Terdakwa sudah melangsungkan perdamaian melalui surat pernyataan bermeterai dari Saksi-1.

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



9. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindakan mengeluarkan senjata tajam secara terang-terangan dan bersama-sama rekan Terdakwa lainnya, dikarenakan Terdakwa telah dikeroyok oleh orang-orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anak buah dari Sdr.Amin di Terminal Guntur, Kab. Garut.

10. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan dengan menyalahgunakan senjata tajam (Sajam) tidak pada waktu dan tempatnya serta sesuai peruntukannya yaitu untuk berkelahi dan menakut-nakuti pihak lain yang Terdakwa tidak tahu penyebab awalnya permasalahannya oleh karenanya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

11. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kelalaian berlalu lintas pada Tahun 2011 dan dijatuhi pidana percobaan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah golok/samurai
 - b. 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.
2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 445.5/3292/RSUA/II/2018 tanggal 10 Juli 2018. dari Rumah Sakit Umum dr.Slamet, atas nama Sdr.Budi Hartono.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah golok/samurai merupakan senjata tajam (Sajam) yang dipinjam dari Saksi-5 (Sdr. Iyus Rustandi) yang semula untuk membersihkan rumput di Asrama Terdakwa, namun karena disimpan dan dibawa dalam mobil Suzuki Side Kick milik Terdakwa, pada saat pengeroyokan ke Terminal Guntur dikeluarkan dan dipergunakan untuk menakut-nakuti pihak lain pada Minggu, 10 Juni 2019 dini hari sekira jam 02.30 WIB, sudah dijelaskan dan diperlihatkan dihadapan Para Saksi dan Terdakwa dan diakui oleh Para Saksi terkait dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah golok/samurai dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merupakan celana yang dipakai oleh Saksi-1 (Sdr. Budi Hartono) pada saat kejadian pengeroyokan kelompok Terdakwa, yang sobekan akibat tebasan pedang dilakukan oleh Sdr. Yosep sudah dijelaskan dan diperlihatkan dihadapan Para Saksi dan Terdakwa dan diakui oleh Para Saksi terkait dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 445.5/3292/RSUA/II/2018 tanggal 10 Juli 2018. dari Rumah Sakit Umum dr.Slamet, atas nama Sdr. Budi Hartono, adalah surat-surat yang menerangkan tentang keadaan luka yang

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami tubuh Saksi-1 (Sdr. Budi Hartono). Setelah diperlihatkan, dibacakan dan dijelaskan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui, maka surat berbentuk VeR ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan para Saksi, dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesucilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Ciuyah Banten kemudian di tempatkan di Yonif 300 Raider Cianjur, selanjutnya setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provost Kima Korem 062/TN dengan Pangkat Kopda NRP 31030115281083.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-9 pergi ke Terminal Guntur menggunakan kendaraan Suzuki Side Kick, sesampainya di Terminal tersebut Terdakwa berbicara dengan Sdr.Amin membahas masalah kepengurusan mobil angkutan Elf dan dalam pembicaraan tersebut terjadi ketegangan antara Terdakwa dengan Sdr.Amin, dan Sdr.Amin meninggalkan Terdakwa, tak lama kemudian datang 10 (sepuluh) orang yang Terdakwa tidak kenali mengeroyok Terdakwa serta rekan-rekan Terdakwa lalu ada salah seorang yang membacokkan golok ke belakang kepala Terdakwa dengan berteriak "aing anak buah Amin" namun karena Terdakwa mempunyai ilmu kebal akhirnya Terdakwa hanya jatuh tersungkur tak lama kemudian keributan tersebut di lerai oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 menyuruh anak buah Sdr.Amin serta Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa pergi meninggalkan Terminal tersebut.

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan Terminal, Terdakwa menuju Maktal untuk mencari bantuan kepada teman-teman Terdakwa yang lainnya dan merencanakan membuat serangan balik ke Terminal Guntur, sesampainya di Maktal sudah ada rekan Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang yang menunggu, kemudian Terdakwa pergi mendahului bersama Sdr. Abeng (Saksi-6) menggunakan Sepeda Motor roda dua Jenis Mio ke Simpang Lima, dan sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi-9 makan nasi goreng terlebih dahulu setelah itu rekan-rekan Terdakwa sampai di Simpang Lima dengan membawa Mobil Vitara milik Terdakwa kemudian Terdakwa ikut naik mobil tersebut dan Saksi-9 pulang dengan membawa sepeda motor.

4. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB kemudian hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa sampai di Terminal Guntur, Terdakwa turun dari mobil sambil membawa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Iyus (Saksi-4) pada pagi harinya dan kemudian Terdakwa taruh di dalam mobil, selanjutnya kemudian Terdakwa mengeluarkan golok tersebut menggunakan tangan kanan sambil menenteng dan mengacungkan di atas kepala dan berteriak menantang Sdr. Amin untuk saling bacok, namun saat itu Terdakwa hanya melihat Saksi-1 kemudian Sdr. Yosep yang menyangka Saksi-1 adalah Sdr. Amin langsung membacok kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali lalu menusuk bagian dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-1 langsung berlari meninggalkan tempat kejadian dan disaat itu juga Terdakwa melihat Saksi-5 sedang melakukan pengrusakan terhadap Gerobak Gorengan milik Saksi-9, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Sdr. Yosep langsung pulang ke Maktal dan sesampainya di Maktal Terdakwa menitipkan Samurai yang tadi Terdakwa pakai kepada Sdr. ling (Saksi-6) untuk diberikan ke Saksi-4.

5. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa mendapat telpon dari Piket Unit Intel Kodim 0611/Garut atas nama Serka Dedik untuk menghadap ke kantor intel Kodim, dan diwaktu menghadap Terdakwa di integrasi oleh Intel Kodim setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah.

6. Bahwa benar pengrusakan gerobak gorengan milik Saksi-9 bukan atas perintah Terdakwa kepada Saksi-3, namun karena Saksi-3 spontanitas melakukannya untuk menakuti kelompok yang akan mengeroyok Terdakwa dan rekannya.

7. Bahwa benar Terdakwa merasa iba dan bertanggungjawab atas kejadian pengrusakan gerobak gorengan milik Saksi-9 tersebut, oleh karenanya Terdakwa melalui Istri Terdakwa (Sdri. Ai Sinta) telah memberikan uang ganti rugi kepada Saksi-9 sebesar Rp.2.500.000,- yang saat itu di saksikan oleh Kopda Adam Sitompul anggota Korem 062/Tn dengan bukti pembayaran berupa Kwitansi.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pembacokan/ penusukan kepada Saksi-1 (Sdr. Budi Hartono) pada saat kembali ke Terminal Guntur untuk mencari Sdr. Amin, namun justru meleraikan usaha dari Sdr. Yoseph untuk melakukan pembalasan kepada Saksi-1, karena Saksi-1 bukan lah Sdr. Amin atau anak buah Sdr. Amin yang salah duga oleh Sdr. Yosep. Namun demikian Terdakwa sudah melangsungkan perdamaian melalui surat pernyataan bermeterai dari Saksi-1.

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindakan mengeluarkan senjata tajam secara terang-terangan dan bersama-sama rekan Terdakwa lainnya, dikarenakan Terdakwa telah dikeroyok oleh orang-orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anak buah dari Sdr. Amin di Terminal Guntur, Kab. Garut.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahan dengan menyalah-gunakan senjata tajam (Sajam) tidak pada waktu dan tempatnya serta sesuai peruntukannya yaitu untuk berkelahi dan menakut-nakuti pihak lain yang Terdakwa tidak tahu penyebab awalnya permasalahannya oleh karenanya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

11. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kelalaian berlalu lintas pada Tahun 2011 dan dijatuhi pidana percobaan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut dihadapkan dengan unsur dakwaan pasal yang dikenakan kepada perbuatan Terdakwa. Demikian pula halnya terhadap lamanya pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang berisi tentang permohonan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa adalah dakwaan kumulatif, yang uraian unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, mengandung unsur-unsur :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Tanpa Hak

Unsur ketiga : Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Dan

Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP., mengandung unsur-unsur :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Unsur ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif tersebut, maka sesuai ketentuan perundang-undangan Majelis Hakim akan membuktikan semua dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang, pengertiannya adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI, dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP, yang termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain, pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu disebabkan penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Ciuyah Banten dan penempatan di Yonif 300 Raider Cianjur, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provost Kima Korem 062/TN dengan Pangkat Kopda NRP 31030115281083..

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD, sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak

Bahwa melihat rumusan kata-kata "Tanpa hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah tersirat melawan hukum walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu instansi/kekuasaan (Negara dan atau instansi yang berwenang). Dalam hal ini suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu, 9 Juni 2019 bermaksud meminjam golok/samurai dari Saksi-5 (Sdr. Iyus Rustandi) yang niatnya semula untuk membersihkan rumput di Asrama Terdakwa.

2. Bahwa benar kemudian golok/samurai tersebut Terdakwa simpan di dalam mobil Suzuki Side Kick milik Terdakwa, dan pada saat kembali lagi ke Terminal Guntur Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pengeroyokan kepada kelompok lain (Sdr. Amin Cs).

3. Bahwa benar pada saat kembali lagi setelah terjadi keributan antara Sdr. Amin dan Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Yosep mengeluarkan golok/samurai dipergunakan untuk menakut-nakuti pihak lain (Sdr. Amin Cs) pada Minggu, 10 Juni 2019 dini hari sekira jam 02.30 WIB.

4. Bahwa benar Terdakwa dan rekannya (Sdr. Yosep) tidak memiliki hak untuk mengeluarkan senjata tajam (Sajam) berupa golok/samurai tersebut, karena Terdakwa bukan seorang petugas resmi yang sedang melaksanakan tugas di Terminal Guntur selain daripada itu penggunaan Sajam dimaksud digunakan untuk menyerang kelompok/pihak lain yang Terdakwa tidak tahu apa penyebabnya dan pada waktu dan tempat yang tidak biasa yaitu pada tengah malam atau dini hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak", telah terpenuhi.

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Menimbang : Bahwa unsur ketiga ini di dalamnya merupakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang sesuai dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah apabila benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak) benar-benar telah berada dalam kekuasaan nyata dan langsung pada si pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan “membawa” adalah seseorang yang kedapatan menguasai sesuatu benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak) yang kemudian si pelaku bebas memindahkan kemana saja yang ia mau dengan cara ditenteng atau dipegang dengan tanpa ragu-ragu.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini Sajam jenis golok/samurai) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud di pelaku/Terdakwa agar sesuat itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini termasuk golok/samurai, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan, misalnya barang kuno, barang ajaib.

Si pelaku tetap melanggar pasal tersebut sekalipun menyimpan atau menyembunyikan Sajamnya (golok/samurai) di dalam mobil karena dipergunakan/dikeluarkan tidak sesuai pada tempat, waktu dan peruntukannya yaitu tanpa ada tujuan dan hubungannya dengan tugas atau pekerjaan seseorang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu, 9 Juni 2019 bermaksud meminjam golok/samurai dari Saksi-5 (Sdr. Iyus Rustandi) yang niatnya semula untuk membersihkan rumput di Asrama Terdakwa.
2. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa menyebut golok untuk barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yang jenisnya seperti samurai karena berbentuk panjang dan merupakan

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu jenis dari senjata tajam karena dapat dipergunakan untuk memotong, menusuk dan atau menikam.

3. Bahwa benar Terdakwa semenjak meminjam golok/samurai tersebut, berada dalam penguasaan sepenuhnya dari Terdakwa dengan menyimpannya didalam mobil Suzuki side kick dan membawanya kemanapun Terdakwa pergi menggunakan mobil tersebut.

4. Bahwa benar Sajam jenis golok/samurai tersebut akhirnya tidak pernah dipergunakan sesuai dengan janji Terdakwa kepada pemiliknya untuk memotong rumput, sampai akhirnya timbul perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Menguasai, membawa, menyimpan, senjata tajam", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana seperti didakwakan dalam Pasal kesatu, yaitu: "Barangsiapa tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam atau penusuk" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Darurat Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barangsiapa.

Unsur ke dua : Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Unsur ke tiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menurut UU, pengertiannya adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain, pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu disebabkan penyakit.

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua ini, pada pokoknya adalah sama dengan pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan kesatu di atas, oleh karenanya Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu "Barang siapa" tersebut menjadi pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling mengerti ini, timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian, hal ini tidak menjadi persoalan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-9 pergi ke Terminal Guntur menggunakan kendaraan Suzuki Side Kick, sesampainya di Terminal tersebut Terdakwa berbicara dengan Sdr.Amin membahas masalah kepengurusan mobil angkutan Elf dan dalam pembicaraan tersebut terjadi ketegangan antara Terdakwa dengan Sdr.Amin, dan Sdr.Amin meninggalkan Terdakwa, tak lama kemudian datang 10 (sepuluh) orang yang Terdakwa tidak kenali mengeroyok Terdakwa serta rekan-rekan Terdakwa lalu ada salah seorang yang membacokkan golok ke belakang kepala Terdakwa dengan berteriak "aing anak buah Amin" namun karena Terdakwa mempunyai ilmu kebal akhirnya Terdakwa hanya jatuh tersungkur tak lama kemudian keributan tersebut di lerai oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 menyuruh anak buah Sdr.Amin serta Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa pergi meninggalkan Terminal tersebut.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan Terminal, Terdakwa menuju Maktal untuk mencari bantuan kepada teman-teman Terdakwa yang lainnya dan merencanakan membuat serangan balik ke Terminal Guntur, sesampainya di Maktal sudah ada rekan Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang yang menunggu, kemudian Terdakwa pergi mendahului bersama Sdr. Abeng (Saksi-6) menggunakan Sepeda Motor roda dua Jenis Mio ke Simpang Lima, dan sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi-9 makan nasi goreng terlebih dahulu setelah itu rekan-rekan Terdakwa sampai di Simpang Lima dengan membawa Mobil Vitara milik Terdakwa kemudian Terdakwa ikut naik mobil tersebut dan Saksi-9 pulang dengan membawa sepeda motor.

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB kemudian hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 Terdakwa sampai di Terminal Guntur, Terdakwa turun dari mobil sambil membawa senjata tajam jenis golok yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Iyus (Saksi-4) pada pagi harinya dan kemudian Terdakwa taruh di dalam mobil, selanjutnya kemudian Terdakwa mengeluarkan golok tersebut menggunakan tangan kanan sambil menenteng dan mengacungkan di atas kepala dan berteriak menantang Sdr. Amin untuk saling bacok, namun saat itu Terdakwa hanya melihat Saksi-1 kemudian Sdr. Yosep yang menyangka Saksi-1 adalah Sdr. Amin langsung membacok kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali lalu menusuk bagian dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-1 langsung berlari meninggalkan tempat kejadian dan disaat itu juga Terdakwa melihat Saksi-5 sedang melakukan pengrusakan terhadap Gerobak Gorengan milik Saksi-9, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dan Sdr. Yosep langsung pulang ke Maktal dan sesampainya di Maktal Terdakwa menitipkan Samurai yang tadi Terdakwa pakai kepada Sdr. ling (Saksi-6) untuk diberikan ke Saksi-4.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain takut atau menderita, mengenai caranya dilakukan dengan berbagai macam, antara lain : memukul, menendang, merusak, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya atau membuat barang-barang rusak dan hancur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta :

1. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan 6 (enam) orang rekan-rekan Terdakwa secara bersama-sama pada sekira pukul 02.30 WIB pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 di Terminal Guntur menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang berada di Terminal Guntur itu, yaitu supaya mereka takut dan menantang berkelahi Sdr. Amien yang menurut Terdakwa dan rekannya telah mengeroyok mereka sehingga menimbulkan korban yaitu Saksi-1 (Sdr. Budi Hartono) yang oleh teman Terdakwa An. Sdr Yosep menyangka Saksi-1 adalah Sdr. Amin sehingga langsung membacok kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali lalu menusuk bagian dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-1 langsung berlari meninggalkan tempat kejadian.

2. Bahwa benar selain menggunakan kekerasan terhadap orang juga terhadap barang yaitu rekan Terdakwa Sdr. Dedi Ruhiyat alias Abah Dedi (Saksi-3) melakukan pengrusakan terhadap gerobak gorengan milik Saksi-9 (Sdri. Aisah), yang atas keterangan Saksi-5 supaya pihak lawan yang sedang menyerang takut, namun akhirnya menimbulkan kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) karena kaca pecah dan gerobak tersebut rusak.

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana seperti didakwakan dalam Pasal kedua, yaitu : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan kedua uraian Pasal dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana seperti didakwakan, yaitu "Barangsiapa tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam atau penusuk" dan "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Darurat Tahun 1951 dan pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, karena sebelumnya pernah diserang oleh anak buah dari Sdr. Amin sehingga mengajak teman-temannya untuk balas dendam dengan cara yang tidak proporsional, yang menyebabkan orang lain menjadi korban.
2. Bahwa hakekat perbuatan itu karena Terdakwa tidak taat pada hukum dan ketentuan yang berlaku yaitu dengan tanpa perhitungan menggunakan senjata tajam tanpa hak dan tidak pada tempat serta waktunya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan korban baik luka fisik maupun korban barang yang dapat merugikan citra kesatuan Terdakwa khususnya maupun TNI pada umumnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi adalah karena pergaulan dengan jiwa korsa yang sempit, sehingga dengan mudah mengajak teman-temannya untuk balas dendam tanpa mengetahui penyebabnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi-1 (Sdr. Budi Hartono) dengan memberikan uang sebagai taliasih sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan terhadap Saksi-9 (Sdri. Aisah) Terdakwa melalui istrinya telah menggantikan uang kerusakan gerobak miliknya sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tugas operasi di Aceh yaitu pada tahun 2004 dan 2005, sehingga memperoleh Satya Lencana Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan merusak citra kesatuan dan TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim bermaksud untuk menguraikan fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakkan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Saksi, Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui melakukan pengeroyokan langsung dengan menggunakan senjata tajam jenis golok/samurai kepada Saksi-1 (Sdr. Budi Hartono) tapi dilakukan oleh rekan Terdakwa yakni Sdr. Yosep dan pengrusakan terhadap gerobak gorengan milik Saksi-9 (Sdri. Aisah) oleh Saksi-3 (Sdr. Dedi Ruhiyat), namun Terdakwa mempunyai peran sebagai tokoh yang dituakan dalam kelompoknya karena berprofesi sebagai prajurit TNI, yang seharusnya memberikan contoh baik dan melarang rekan-rekannya untuk melakukan kekerasan yang tidak semestinya. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak serta merta dapat dimaafkan dan lepas dari jeratan hukum, bahkan Terdakwa harus dijatuhi hukuman supaya dapat dibina agar dapat menjadi prajurit yang punya sikap dan mental baik sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini baru pertama kali sehingga atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa bukanlah orang yang melakukan penebasan pedang/golok terhadap saksi korban yaitu Sdr. Budi Hartono (Saksi-1), melainkan yang melakukannya adalah Sdr. Yosep teman Terdakwa, demikian pula dengan pengrusakan gerobak gorengan dilakukan oleh Sdr. Abah Dedi (Saksi 3) .
3. Terdakwa telah melakukan perdamaian baik kepada Sdr. Budi Hartono (Saksi-1) dengan memberikan uang taliasih sejumlah Rp.

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan Sdr. Aisiah (Saksi-9) dengan memberikan ganti rugi kerusakan gerobak gorengannya sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Selain daripada itu, Terdakwa merupakan personil yang diandalkan oleh Kesatuannya.

Sehingga, Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri Terdakwa masih ada harapan untuk kembali baik setelah menjalani pidana yaitu efek jera dengan memberikan hukuman yang pantas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman pidana percobaan pantas untuk Terdakwa, dihadapkan dengan tujuan dan teori pembedaan yang berkembang saat ini yaitu pembedaan bukan untuk balas dendam tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, utamanya kepentingan militer yang lebih luas dalam hal ini tugas pokok Terdakwa yang dibutuhkan oleh kesatuannya sehingga Majelis Hakim menilai lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan tetapi merupakan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri supaya tetap melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan pengawasan Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah golok/samurai
 - b. 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam.
2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 445.5/3292/RSUA/II/2018 tanggal 10 Juli 2018. dari Rumah Sakit Umum dr.Slamet, atas nama Sdr. Budi Hartono.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah golok/samurai merupakan senjata tajam (Sajam) yang dipinjam dari

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 (Sdr. Iyus Rustandi). Golok/samurai itu merupakan pajangan yang diletakkan oleh Saksi-5 di dinding kamar rumahnya. Golok/samurai tersebut, semula niat Terdakwa untuk membersihkan rumput di Asrama, namun karena disimpan dan dibawa di dalam mobil Suzuki Side Kick milik Terdakwa, pada saat pengeroyokan ke Terminal Guntur dikeluarkan dan dipergunakan untuk menakut-nakuti pihak lain pada Minggu, 10 Juni 2019 dini hari sekira jam 02.30 WIB. Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa golok/samurai tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-5 (Sdr. Iyus Rustandi).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah celana panjang levis warna hitam merupakan celana milik Saksi-1 (Sdr. Budi Hartono) yang dipakai pada saat kejadian pengeroyokan kelompok Terdakwa, yaitu pada hari Ahad, tanggal 10 Juni 2018 sekira waktu dini hari, yang ada sobekan akibat tebasan pedang yang dilakukan oleh Sdr. Yosep. Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Budi Hartono).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Visum Et Repertum (VeR) Nomor 445.5/3292/ RSUA/II/2018 tanggal 10 Juli 2018. dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet, atas nama Sdr. Budi Hartono, adalah surat-surat yang menerangkan tentang keadaan luka yang dialami tubuh Saksi-1 (Sdr. Budi Hartono). Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat (VeR) tersebut, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta sejak semula telah menjadi barang bukti, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata api Jo Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 huruf a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Denson Slamet Riyadi, Kopda NRP. 31030115281083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak, menguasai, membawa dan menyimpan senjata penikam" dan "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (Satu) buah Samurai
 - 2) 1 (Satu) buah Celana panjang Levis warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 445.5/3292/RSUA/II/2018 tanggal 10 Juli 2018. dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet, atas nama Sdr.Budi Hartono.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari Rabu tanggal 30 November 2019 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 11980022460572, Penasehat Hukum Terdakwa Kapten Chk Dedep Sudrajat, S.H. NRP 2910056010470, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masykur, S.T., S.H., M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panjaitan Hotman MT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

Halaman 34 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/IX/2019